

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga di masyarakat pasti terdapat sistem hukum, masyarakat yang mempunyai norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Perihal itu, diartikan oleh Cicero bila tata hukum perlu berpedoman pada penghormatan serta perlindungan untuk keluhuran martabat manusia. Hukum berusaha memelihara serta mengelola keseimbangan antara kepentingan ataupun hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama supaya tidak terjadi konflik.

Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan serta hak bersama. Sebab itu, secara hakiki hukum perlu pasti serta adil sehingga bisa berperan sesuai kaidahnya.

Perihal itu, memperlihatkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, serta polisi) yakni pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum perlu melaksanakan secara itikad baik serta ikhlas, sehingga profesi hukum ialah profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Sebab mulia serta terhormat, profesional hukum telah seharusnya merasakan profesi ini menjadi suatu pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya guna melayani sesama di bidang hukum.¹

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius,1990), hlm. 145

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, namun sebab diharapkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan guna memastikan hak serta kewajiban berbagai untuk ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum untuk semua pihak yang memiliki kepentingan serta untuk masyarakat secara menyeluruh²

Kewenangan notaris sebagaimana diatur Pasal 15 UUJN

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, , memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perihal ini menjadi begitu krusial, dan diperuntukkan untuk individu yang memerlukan alat pembuktian guna suatu kebutuhan, baik diperuntukkan untuk kepentingan individu maupun kepentingan sebuah usaha. Notaris tidak hanya memiliki wewenang dalam menciptakan fakta otentik yang bermakna

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika), 1995, hlm 4

Verlijden, yakni melakukan penyusunan, membacakan serta menandatangani dan Verlijden yang bermakna membuat akta pada format yang undang-undang tetapkan sebagaimana yang Pasal 1868 KUHPerdata maksud, namun pula bersumber pada ketentuan yang ada pada Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yakni adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris pula memberikan nasehat hukum serta penjelasan tentang ketetapan undang-undang terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa jabatan notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Pengaturan mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 1868, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Pasal 1 angka 7 UUJN.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari. Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN, sehingga Notaris harus

bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.

Salah satu akta yang dibuat notaris adalah akta wasiat. J. Satrio³ menjelaskan, ditinjau dari bentuknya (formil) suatu testamen atau surat wasiat adalah suatu akta yang memenuhi syarat undang-undang. Sedangkan ditinjau dari isinya (materiil), testamen atau surat wasiat adalah suatu pernyataan kehendak, yang baru memiliki akibat/berlaku setelah si pembuat testamen meninggal dunia, pernyataan mana pada waktu si pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.

Wasiat dibuat oleh seseorang semasa hidupnya dan berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia. Pada umumnya wasiat dibuat supaya di kemudian hari tidak ada persengketaan pada perihal dalam membagi harta waris di antara para ahli waris. Pengertian surat wasiat ataupun testament diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), surat wasiat ataupun testament ialah sebuah pernyataan dari seseorang mengenai harta yang ingin ditinggalkan kepada ahli warisnya dimana surat pernyataan tersebut dimungkinkan guna ditarik kembali.

Dalam membuat wasiat, agar pihak yang memiliki hak tidak rugi, maka tidak bisa dibuat secara sembarangan, seperti yang ada pada Pasal 874 KUHPer, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah yang dimaksud

³ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 181

adalah surat wasiat. Artinya isinya wasiat tidak boleh berlawanan terhadap undang-undang. Guna pembatasan sebagaimana yang undang-undang atur, dan hal ini menjadi begitu sebab misalnya ada pada pasal-pasal mengenai *Legitime portie*, yakni bagian dari warisan yang telah ditentukan sebagai hak para ahli warisnya serta individu yang memberikan warisan tersebut tidak bisa menghapusnya.

Mengenai wasiat yang digugat karena dirasa bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adalah Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Medan. Putusan ini membatalkan akta wasiat dan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris. Secara garis besarnya kasus ini dimulai dengan adanya gugatan dari Ny. (Janda) Tan Bie Tju selaku Penggugat., yang telah mengajukan gugatan kepada: Tuan Edison (Tergugat I), Ny. Verawati (Tergugat II), Ny Lilis Leman (Tergugat III), Notaris Tati Nurwati, S.H (Tergugat IV), Cindy Candra (Turut Tergugat).

Penggugat merupakan Istri sah dari Almarhum Leman, yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 04 April 1968, dan perkawinan tersebut baru dicatatkan tanggal 21 Oktober 1975, berdasarkan Petikan Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk Warga Negara Indonesia di Binjai tahun 1975 No. 72 tanggal 21 Oktober 1975. Dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu : Tuan EDISON (Tergugat I), Ny. VERAWATI (Tergugat II), Ny LILIS LEMAN (Tergugat III), dan 1(satu) orang anak angkat yaitu CINDY CHANDRA (Turut Tergugat). Semasa hidupnya Tuan Leman telah membuat Surat Wasiat di hadapan Notaris TATI NURWATI, SH (Tergugat IV). Surat wasiat tersebut membagi harta pewaris,

yang mana Penggugat selaku isteri mendapat hibah wasiat/ *legaat* dengan bagian 40% atau 2/5 bagian dan ketiga anaknya masing-masing mendapat 1/5 bagian. Wasiat ini dirasakan merugikan Penggugat, karena berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018, yang dibuat oleh Tergugat IV, hanya dibuat berdasarkan substansi dari akta wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017, dengan tidak mengindahkan *Legitime Portie* dari masing-masing anak Alm. Leman yaitu Tergugat I, II, III, dan turut tergugat (Vide Pasal 913 Jo. 914 KUHPerdara) dan bahkan menghilangkan Hak Waris dari Turut Tergugat selaku anak angkat dari Penggugat dan Alm. Leman.

Berdasar latar belakang yang sudah ditafsirkan diatas, maka penulis ingin membahas mengenai tanggung jawab notaris atas akta wasiat dan surat keterangan waris yang dibatalkan oleh pengadilan, sehingga penulis mengangkat judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Wasiat Dan Surat Keterangan Waris (Analisis Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/Pn Mdn)”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan pembuatan Surat Wasiat berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ?
- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Wasiat dan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tanpa memperhatikan hak – hak ahli waris dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/Pn Mdn ?

1.3.Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengadakan studi yang mendalam mengenai pengaturan pembuatan Surat Wasiat berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 2) Untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tanpa memperhatikan hak – hak ahli waris dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/Pn Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai syarat-syarat pembuatan wasiat dan surat keterangan waris.
- 2) Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pembuatan wasiat dan surat keterangan ahli waris.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan hukum waris, khususnya mengenai wasiat dan surat keterangan ahli waris.

1.5.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulisan tesis ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.

Adapun bab-bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran besar dari bab-bab selanjutnya, dimana semua bab-bab tersebut saling berkaitan dalam mendukung pembahasan tema pokok. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab Tinjauan Pustaka ini akan dilakukan penguraian landasan teoritis dan landasan konsepsional dasar-dasar yang digunakan dalam mendukung penulisan penelitian, yang menciptakan kerangka teoritis dan kerangka konsepsional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai pembuatan wasiat, pembuatan surat keterangan wasiat, kewenangan notaris, dan tanggung jawab notaris.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini Penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik analisa penelitian dan pendekatan penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai mengetahui pengaturan pembuatan Surat Wasiat berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan akibat hukum terhadap Akta Wasiat dan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris tanpa memperhatikan hak – hak ahli waris dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/Pn Mdn.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang akan memuat kesimpulan atas keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, serta saran dari peneliti terhadap topik penelitian.